PERAN PEMERINTAH NAGARI SITIUNG DALAM MELESTARIKAN EKOSISTEM SUNGAI BATANGHARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 45 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Tatanegara

(Siyasah)

Oleh:

MUHAMMAD DANIL

NIM. 1319099

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M.DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1444 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Danil
Nim	: 1319099
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul Skrips	: Peran Pemerintah Nagari Sitiung Dalam Melestarikan Ekosistem Sungai Batanghari Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Pasal 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah"

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 8 Juli 2023

Yang menyatakan

Muhammad Danil
NIM. 1319099

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul" **"Peran Pemerintah Nagari Sitiung Dalam Melestarikan Ekosistem Sungai Batanghari Berdasarkan Undang-undang No. 45 Pasal 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah"** yang disusun oleh Muhammad Danil NIM, 1319099 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 08 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. H. Andriyaldi, MA
NIP. 197507092009011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud
NIP. 199002242018012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Nagari Sitiung Dalam Melestarikan Ekosistem Sungai Batanghari Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Pasal 9 Tahun 2009 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah" yang disusun oleh Muhammad Danil, NIM 1319099, telah diuji pada Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada hari.....telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dapat diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 08 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua **Sekretaris**

Anggota

Penguji Utama **Penguji Utama**

Penguji Pendamping

Dr. H. Andriyaldi, MA
NIP. 19740805 200003 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP.197606062006041004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"PERAN PEMERINTAH NAGARI SITIUNG DALAM MELESTARIKAN EKOSISTEM SUNGAI BATANGHARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 PASAL 9 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH"** Skripsi ini ditulis oleh **MUHAMMAD DANIL** NIM, **1319099**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi karena melihat Sungai Batanghari dan sumber daya ikan yang di dalamnya melimpah namun pada kenyataannya sumber daya ikan di sungai Sitiung mengalami penurunan hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya payung hukum terkait dengan sumber daya ikan termasuk pelestarian sumber daya ikan di Sungai Batanghari sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti setrum, racun ikan, dan bom ikan. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan, pertama bagaimana peran pemerintah Nagari Sitiung dalam mengatasi perusakan sungai Batanghari dan ekosistem yang ada di dalamnya di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya, kedua bagaimana pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap pencemaran sungai menurut Undang-undang No 45 Tahun 2009 Pasal 9 di Daerah Sitiung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Adapun sumbernya menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu lapangan *(Field Research)* yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data pada penelitian ini dengan beberapa tahap yaitu, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data dengan menggunakanmcara triangulasi data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, Pemerintah Nagari Sitiung belum sepenuhnya berperan karena dalam hal regulator atau regulasi Pemerintah Nagari Sitiung belum membuat Peraturan Daerah terkait sumber daya ikan. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil belum berjalan efektif karena masih ada saja masyarakat yang menggunakan alat tangkap tidak berwawasan lingkungan sehingga adanya sosialisasi-sosialisasi dan juga program lain yang diadakan oleh Pemerintah Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Kedua*, pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai, dalam pandangan Fiqh Siyasah pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan pemerintah daerah Nagari Sitiung tengah masih belum sesuai dengan syariat Islam, yakni manusia sebagai khalifah dimuka bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam, khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERAN PEMERINTAH NAGARI SITIUNG DALAM MELESTARIKAN EKOSISTEM SUNGAI BATANGHARI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 45 PASAL 9 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH, Shalawat beserta salam penulis do'akan agar tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas pengorbanan ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta terimakasih yang tidak terhingga kepada saudara penulis yang selalu memberi dukungan. Dan juga kepada sanak keluarga yang telah mendoakan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda tercinta Bainizar dan Ayahanda tersayang Armanto yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungan dana sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada adik tercinta Zifa Liyudza yang juga menjadi penyemangat untuk penulis agar segera

menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapkan terima kasih kepada keluarga besar penulis lainnya. Semoga dilimpahkan keridhoan Allah SWT dan umur yang panjang.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak dan ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M.pd, dan Bapak Dr.H. Arman Husni, Lc., MA, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan Bapak Dr. Dahyul Daipon M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibu Febriyeni,M.Ud yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Helfi, M. Ag yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M Djamil Djambek Bukittinggi
5. Pembimbing Skripsi penulis Bapak Dr. H. Andriyaldi, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Pimpinan serta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku serta berbagai referensi yang dibutuhkan dalam

pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman dari Fakultas Syari`ah khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara (HTN-C) angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang dan menempuh pendidikan dari awal sampai sekarang ini.
8. Teman-teman dan orang-orang terdekat saya baik yang ada dilingkungan kampus maupun luar kampus, teman jauh maupun teman dekat yang telah mensuport saya baik dalam hal materi maupun pikiran serta sumbangsih lainnya yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang membantu, baik berupa moril maupun dari segi materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan penulis menyampaikan permintaan maaf yang sebesar- besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan dalam bentuk apapun baik perbuatan maupun perkataan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara(Siyasah).

Bukittinggi, 8 Juli 2023

Penulis

Muhammad Danil
Nim. 1319099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS…….. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING……ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI…….iii

ABSTRAK…….iv

KATA PENGANTAR……v

DAFTAR ISI……...viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……..1

B. Rumusan Masalah…….9

C. Tujuan Penelitian…….10

D. Manfaat Penelitian…..…….10

E. Tinjauan Kepustakaan……..11

F. Penjelasan Judul...……12

G. Metode Penelitian…..……..14

H. Sistematika Penulisan……..16

BAB II : KONSEP DASAR FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah ……..……...18

B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah ……..……..22

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah ……..26

D. Pengertian Dusturiyah, Tasyri'iyyah, Qadha'iyyah, Maliyah, Idariyah, Dawliyah …….29

E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah ……...32

F. Korelasi Siyasah Dusturiyah Terhadap UU yang Mengatur Sanitasi Lingkungan …….41

BAB III : MONOGRAFI DAERAH NAGARI SITIUNG

A. Sejarah Singkat Nagari Sitiung ……...56

B. Letak Geografis Nagari Sitiung ……..60

C. Struktur Pemerintahan Nagari Sitiung ……62

D. Visi dan Misi Nagari Sitiung ……..63
E. Sarana dan Prasarana Nagari Sitiung ……..66
F. Keadaan Penduduk Nagari Sitiung …….69

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengatasi Perusakan Sungai Batanghari Dan Ekosistem Yang Ada di Dalamnya Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya ……..72
B. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Sungai Menurut Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 9 di Daerah Sitiung ……...81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan……..87
B. Saran……....88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT untuk semua makhluk yang ada di bumi merupakan nikmat yang tiada tara bagi umat manusia tentunya. Seandainya sumber daya alam berupa tanaman, tumbuhan dan hewan baik itu yang ada di air maupun yang di darat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan tanpa adanya yang merusak lingkungan, tentunya suasana alam akan asri dan indah. Itu juga termasuk yang ada di Indonesia yang terkenal dengan daerah perairan yang membutuhkan kebijakan pemerintah agar terbinanya sumber daya ikan dan lingkungan yang baik dengan maksud untuk meningkatkan perekonomian nelayan yang ada disekitarnya.[1]

Tiga sumber daya kritis menurut Ruki yang dikutip oleh Edy Sutrisno adalah: Pertama, *Financial Resource,* yaitu sumber daya berbentuk dana/modal financial yang dimiliki. Kedua, *Human Resource*, yaitu sumber daya yang berbentuk dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Ketiga, *Informational Resource,* yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis.

Lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya, yang

[1] Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Kencana, 2017), 5

mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian lingkungan hidup dipertegas lagi dengan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dikerjakan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup ini terdapat 3 hal yaitu: satu pencegahan, dua penanggulangan, dan tiga pemulihan.

Pada dasarnya manusia sangat bergantung dengan keadaan lingkungan disekitarnya yaitu sumber daya alam yang dapat mendukung kehudupan sehari-hari. Sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah adalah tempat manusia untuk melakukan kegiatan. Air sangat dibutuhkan oleh manusia untuk komponen tubuh manusia yang terbesar. Untuk menjaga keseimbangan, air sangat dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan memiliki kualitas yang baik. Karena air sendiri ialah suatu sumber daya alam yang sangat perlu digunakan untuk kelanjutan hidup masyarakat (makhluk hidup).[2] Semua kegiatan masyarakat mulai dari kebutuhan pangan mereka sampai kebutuhan industrinya sangat membutuhkan air dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang tentunya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, udara merupakan sumber oksigen yang alami sebagai pernapasan manusia.

Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik. Masalah lingkungan hidup perlu ditangani karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah pencemaran air yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran yang dimaksud disini ialah masuknya

[2]Agoes Soegianto, *Ekologi Perairan Tawar*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan, 2010), 45

makhluk hidup, energi, zat dan komponen-komponen lain kedalam air yang bersih yang disebabkan oleh tingkah atau kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun yang menyebabkan air tidak dapat digunakan lagi. Pencemaran pada sebuah perairan dapat menimbulkan kerusakan pada air yang akan berpengaruh kepada penurunan kualitas perairan tersebut.

Masalah lingkungan yang umumnya dihadapi pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya akan berdampak pada terganggunya kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu.[3]

Salah satu perbuatan dalam memanfaatkan lingkungan hidup yaitu dalam hal penangkapan ikan. Penangkapan ikan yang memang benar-benar baik adalah tanpa merusak ekosistem perairan yang ada, hal ini bisa dilakukan dengan cara memancing, menjaring (menjala ikan) atau memasang alat yang tidak merusak perairan lainnya dan ramah lingkungan.[4] Kualitas suatu perairan dapat dikatakan selalu berubah-ubah baik dari segi kualitas maupun kuantitas, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya kegiatan masyarakat. Beberapa alat yang merusak perairan dan pencemaran terhadap lingkungan yakni menangkap ikan dengan cara menggunakan alat setrum atau menggunakan tuba (racun) yang dibubuhi ke air

[3] Noor. Djauhari, *Geoligi Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 6
[4] Keraf, A.S, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2002), 18

yang ada ikannya, memang cara ini mudah dan cepat untuk mendapatkan ikan, namun hal ini merusak perkembangan ikan dan merusak perairan.

Sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia terbilang sangat banyak. Sumber daya tersebut tentunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, pendapat Wisnu yang dikutip Wahono Widodo[5]. Namun yang terjadi di Nagari Sitiung kecamatan Sitiung kabupaten Dharmasraya masih banyak masyarakat-masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunkan bahan-bahan kimia tentunya perbuatan tersebut dapat mencemari lingkungan dan ekosistemnya, pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Apabila air tercemar, maka kesimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat dan racun yang berbahaya. Meskipun air sumber daya alam yang dapat di perbaruhi, akan tetapi air sangat mudah tercemar oleh aktivitas manusia. Air ini kegunaannya sangat banyak bagi manusia sehingga mudah tercemar.[6]

Pemerintah sendiri telah melakukan tindakan berupa peneguran dan pendedaan bagi masyarakat yang kedapatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Perbuatan yang dilarang Undang-undang bahkan tidak didengarkan oleh masyarakat dan pemerintah sendiri kurang maksimal dalam melakukan tindakan atas kasus tersebut. Sehingga masyarakat

[5] Waho Widodo dkk, *Ilmu Pengetahuan Alam,* (Jakarta: Kemendiknas RI, 2017), 52

[6]Sihadi Darma Wihardjo, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 131

masih menggunakan alat tersebut untuk memperoleh ikan yang banyak karna masih dianggap wajar bagi masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting memelihara dan melestarikan sumber daya alam terutama daerah perairan tempat mereka tinggal memang terlihat jelas dikarenakan desakkan ekonomi dan rendahnya pendidikan, yang mana seharusnya perbuatan tersebut tidak mereka lakukan.

Proses penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab ini tidak hanya pada kegiatan penangkapan ikan yang melanggar aturan saja atau secara illegal, akan tetapi ini juga berkaitan dengan mereka yang merusak ekosistem. Proses kegiatan yang ilegal ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar terutama pada kelestarian ekosistem perairan setempat dan ini juga dapat merugikan masyarakat-masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batanghari tersebut dimana pada saat musim kemarau masyarakat tersebut masih menggunakan air sungai Batanghari untuk keperluan sehari-hari seperti untuk menyuci pakaian dan keperluan lainnya. Sungai dapat dimaknai sebagai tempat penyedia dan pemasok air yang paling utama bagi masyarakat, hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif pada air sungai yang jika dikotorkan dengan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak benar.

Secara spesifik ini diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mana ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan termuat bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia".[7] Selanjutnya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 85 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 yang mana isinya: Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau mengunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penanggkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 95, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).[8] Pada Nagari Sitiung sendiri, peraturannya yaitu "Barang siapa yang kedapatan menangkap ikan memakai bahan-bahan kimia dan alat setrum yang dilakukan secara kebetulan atau karena adanya kesepakatan lalu tertangkap basah sedang melakukan atau sebelum melakukan perbuatan tersebut, maka akan didenda berupa lima karung semen". Peraturan ini dibuat berdasarkan musyawarah wali Nagari, kepala jorong dan ninik mamak. Kepala jorong dan ninik mamak bertugas menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat Nagari sitiung mengetahui atas larangan tersebut.[9]

---

[7] UU RI Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan.

[8]Hary Gunasro, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Sentrum Dan Putas*, (Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (Thesis), (2021), 1

[9] Hardi Putra, *Wawancara Pribadi*, Staf Kantor Wali Nagari Sitiung, Selasa 01 Januari 2023.

Kekayaan sumber daya perairan di Indonesia yang sangat beragam ini akan sangat bermanfaat jika dilakukan pengelolaan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini bisa dilakukan dengan cara penangkapan yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya perairan adalah dalam melakukan penangkapan, masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya pemerintah membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk setiap tindakan yang akan dilakuka baik dalam menentukan dan mengidentifikasi potensi-potensi kerusakan sumber daya sehingga dalam menjalankannya masyarakat akan merasa memiliki tanggungg jawab.

Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang harmonis antara: "Masyarakat desa dan pemerintah desa", sehingga pemerintah desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan kepentingan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Disamping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratif dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.[10] Sehingga tercapainya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pelestarian sungai Batanghari memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan. Pemerintah daerah bertanggung jawab

[10] HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014), 13

terhadap pelestarian sumber daya yang ada di daerahnya Pelestarian sungai Batanghari merupakan hal yang sangat penting sekali untuk secepatnya ditangani oleh pemerintah daerah. Saat ini Sungai Batanghari di Nagari Sitiung ekosistemnya sudah tercemar dan tidak terawat lagi sehingga menyebabkan banyak sekali ikan yang mati dan mengapung ke permukaan sungai di sungai tersebut. Ini terjadi pada anak-anak sungai Batanghari sendiri, terutama pada lingkup Jorong Pulai. Banyak ikan yang terapung membuat warga berbondong-bondong turun ke sungai untuk menangkap ikan. Menurut salah seorang warga yaitu bapak Putra yang sudah saya wawancara, ikan yang mati di sungai Batanghari di Nagari Sitiung disebabkan oleh racun ikan jenis putas yang dilepaskan ke sungai.[11] Sehingga masyarakat sangat kecewa atas hal tersebut, sebab racun ikan pastinya akan merusak sungai. Namun, dalam hal ini kurang optimalnya peran pemerintah Nagari sitiung terhadap pelestarian sungai batanghari yang menyebabkan banyak ekosistem di dalamnya rusak dan mati.

Larangan perbuatan yang membuat orang lain menjadi terganggu baik itu ketentramannya maupun keamanannya sangat dilarang dalam Islam, sebab dalam Al-Qur'an ada termuat khusus mengenai larangan membuat ekosistem alam menjadi rusak dimuka bumi, hal ini termuat dalam Surah Al-A'raf pada ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

Artinya: " *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan*".

[11] Putra, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat di Nagari Sitiung, Selasa 03 Januari 2023.

Adapun Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[12]

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pencemaran sungai batang hari akibat penangkapan ikan mengunakan racun atau bahan kimia lainya menurut Peraturan Undang-undang No 45 Tahun 2009 pasal 9 dalam perspektif fiqih Siyasah Dusturiyah yang akan penulis teliti, sehingga penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam skripsi dengan judul yang saya angkat yakni: **"Peran Pemerintah Nagari Sitiung dalam Melestarikan Ekosistem Sungai Batanghari berdasarakan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah nagari dalam mengatasi perusakan sungai batanghari dan ekosistem yang ada di dalamnya di Nagari Sitiung kecamatan Sitiung kabupaten Dharmasraya?

[12] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), cet. Ke-1, 177

2. Bagaimana pandangan Fiqih siyasah Dusturiyah terhadap pencemaran sungai menurut Undang-undang No.45 Tahun 2009 pasal 9 di daerah Sitiung?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian merupakan sebuah acuan agar tercapainya output dalam sebuah penelitian, maka dari itu dalam penelitian ini beranjak dari rumusan masalah di atas, juga terdapat dua tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah nagari dalam mengatasi perusakan sungai batanghari dan ekosistem yang ada di dalamnya di Nagari Sitiung kecamatan Sitiung kabupaten Dharmasraya?
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih siyasah Dusturiyah terhadap pencemaran sungai meurut Undang-undang No.45 Tahun 2009 pasal 9 di daerah Sitiung?

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam permasalahan yang telah penulis uraikan dalam latara belakang, maka dapat penulis kategorikan menjadi dua manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjadi suatu pertimbangan terhadap masyarakat dalam melihat kesesuaian antara penetapan hukuman pelaku pencemaran dan perusakan ekosistem sungai batanghari dengan bahan kimia baik dari segi keadilan dan segi lainnya pada hukum materil ini yaitu Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan kontribusi sebagai bentuk referensi kepada mahasiswa, para peneliti, dan pembaca pada umumnya mengenai melestarikan sungai dan ekositemnya menurut fiqh siyasah dusturiyah.

b. Penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan baik untuk penulis sendiri dan juga diharapkan agar dapat menjadi satu rujukan untuk orang banyak dalam memperkaya ilmu pengetahuan kita.

c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran dan tinjauan terkait tentang pembahsan judul proposal ini yakni bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pencemaran sungai batang hari, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul tersebut guna menilai apakah penelitian ini layak untuk diteliti atau tidak layak. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Zahrul Fuadi (skripsi), Berjudul " Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia". Dalam skripsi ini menjelaskan terkait masalah Hukum bagi pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia di Undang-undang no 45 tahun 2009 dan hukum adat di Kecamatan Klue Tengah dan Tujuan dari masing-masing hukum tersebut sehingga terjadinya cara penghukuman yang berbeda.

Kedua, penelitian Zahabi (skripsi), Berjudul "Peran Masyarakat Nelayan Dalam Mencegah Terjadinya Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Racun Decis". Dalam skripsi ini menjelaskan terkait masalah Peran masyarakat nelayan dalam mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan racun decis.

Berdasarakan penelitian-penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang hampir sama hanya saja melihat dari perspektif yang berbeda dan objek yang tentunya tidak sama. Bedanya yakni, pada penelitian pertama dan kedua lebih mengacu kepada hukuman bagi pelaku penangkapan ikan dan peran masyarakat nelayan dalam mencegah penangkapan ikan dengan memakai racun. Maka, pada penelitian ini penulis lebih mengarahkan ke fiqih siyasah dan peran pemerintah nagari dalam mengatasi kerusakan sungai.

F. Penjelasan judul

1. **Peran pemerintah :** Peran pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan, Peran pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan sebagai fungsi kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki.[13]
2. **Melestarikan :** Pelestarian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata *lestari*, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak

[13] Dr. Sondang Siagian, "*Administrasi Pembangunan*", (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 13.

berubah , bertahan , dan kekal. Kata *lestari* jika ditambahkan awalan pe- dan akiran -an dalam bahasa indonesia maka menjadi kata kerja, kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dari pelestarian menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Pelestarian adalah upayah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis. Pelestarian adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus terarah dan terartur guna mencapai tujuan tertentu yang menggambarkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, lues, dan selektif.[14]

3. **Ekosistem :** Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisakan oleh makluk hidup dengan lingkungan nya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.[15]
4. **Fiqh Siyasah Dusturiyah :** Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah

[14] Nur fadhila, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Kota Pekanbaru*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 33

[15] Irwan, Z.D, *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, komunitas dan Lingkungan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992), 29

dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan pada penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara lansung. Jadi penelitian ini dilakukan denga cara terjun lansung ke lapangan yakni masyarakat kecamatan sitiung kabupaten dharmasraya guna memperoleh data yang benar-benar kongrit. Dalam penelitian ini penulis menggunkan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan defenisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.[16]

2. Sumber Data

a. Sumber Data primer

Sumber data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan mengunankan konsioner atau lisan dengan mengunakan metode wawancara. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara lansung dengan beberapa masyarakat sitiung yang bertempat tinggal di dekat sungai batang hari.

---

[16] E.Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan Dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), 34

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikit:

a. Metode Kualitatif

Metode kualitatif adalah metode-metode penelitian yang berlandasan filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triaggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan kulitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwah penelitain deskritif kualitatif adalah suatu metode yang mengambarkan suatu fenomena melalaui deskriptif dalam bentuk kalimat dan bahasa yang mengunakan metode ilmiah.

b. Metode deskriptif

Yaitu mengungkap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.[17]

[17] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat secara terperinci dengan membahas dan memilah pembahsan secara per-bab, dengan tujuan agar pembaca mudah dalam melihat serta memahami fokus pembahasan di masing-masing bab. Maka dalam penelitian kali ini penulis membagi menjadi empat bab serta bagian sub-babnya sebagi berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penelitian. Pendahuluan diletakkan pada BAB I, hal ini dikarenakan materi atau isi dari bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut dengan kerangka dasar dann umum dari keseluruan isi dan proses penelitian ini, sehingga bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan dituju.

BAB II : Merupakan bab yang berisi tentang fiqh siyasah dusturiyah yang mana terdiri dari antara lain pengertian fiqh siyasah dusturiyah, dasar hukum fiqh siyasah dusturiyah, pembagian fiqh siyasah dusturiyah dan perhatian Islam terhadap sanitasi lingkungan.

BAB III : Menguraikan penjelasan yang berisi tentang monografi daerah Nagari Sitiung yang terdiri dari sejarah singkat nagari sitiung, letak geografis nagari sitiung, struktur pemerintah nagari sitiung, visi dan misi nagari sitiung, sarana dan prasarana nagari sitiung, dan keadaan penduduk nagari sitiung.

BAB IV : Merupakan bab yang berisikan tentang peran pemerintah nagari dalam mengatasi perusakan sungai batanghari dan ekosistemnya yang ada di

dalamnya di nagari sitiung kecamatan sitiung kabupaten dharmasraya dan pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pencemaran sungai menurut undang-undang No. 45 Tahun 2009 pasal 9 di daerah sitiung.

BAB V : Merupakan bab penutup, pada bab ini membahas tentang penutup yang mana didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DASAR FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah "paham yang mendalam".[18] Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana) , *munakahat* (perkawinan*) mawarits* (kewarisan) *murafa"at* (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).[19]

Kata "*Siyasah"* yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan".

Fiqih Siyasah atau disebut *Siyasah Syar'iyah* yang secara etimologis dengan tambahan "ya" *nisba* adalah sesuatu yang bersifat syar'i. sedangkan secara terminologi didefenisikan oleh beberapa orang ahli yaitu:

Menurut Abd Wahab Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan

---

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), 2

[19] *Ibid*, 3

kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. [20]

Sedangkan menurut Abd al-Rahman Taj, Siyasah Syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah.[21] Siyasah syar'iyah mengisyaratkan dua unsur penting yang berhubungan secara timbal balik (kontrak sosial), yaitu 1). Penguasa atau yang mengatur dan 2). Rakyat atau warga negara. Dilihat dari norma-norma pokok yang terlibat dalam proses siyasah syar'iyah ini, ilmu ini layak masuk kategori ilmu politik. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Wiryono Prodjodikoro:[22] "Dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat". Pola siyasah syar'iyah dan politik memiliki kemiripan jika dilihat secara umum. Akan tetapi jika diperhatikan dari fungsinya mengandung peredaan.

Menurut Ali Syari'ati siyasah syar'iyah memiliki fungsi ganda yaitu *khidmah* (pelayanan) dan *islah* (arahan/bimbingan), sedangkan politik berfungsi hanya untuk pelayanan (khidmah) semata-mata. Kemudian siyasah dilihat dari modelnya dibagi atas dua macam yaitu:

---

[20] *Ibid*, 30
[21] *Ibid*, 31
[22] Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), 34

a) Siyasah syar'iyah adalah siyasah yang berorientasi pada nilai-nilai kewahyuan (syari'at) atau model politik yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.
b) Siyasah wadh'iya adalah siyasah yang didasarkan atas pengalaman sejarah maupun adat istiadat atau semata-mata dihasilkan dari akal pikir manusia dalam mengatur hidup bermasyarakat maupun bernegara.[23] Meskipun aplikasi siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah mengandung perbedaan, tentu saja tidak harus diklaim bahwa siyasah syar'iyyah harus diberlakukan di negara-negara yang mayoritas muslim. Karena dalam pengalaman empiris, dapat terjadi siyasah wadh'iyah dapat diterima oleh kaum muslimin, seperti Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khallaf,[24] objek kajian fiqh siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.

---

[23] *Ibid*, 35

[24] H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), 45

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy[25], objek kajian fiqh siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentakbirannya, dengan mengingat persesuaian pentakbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syar'iyah 'ammah yang tetap.

Secara garis besar objek kajian fiqih siyasah adalah:

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
3. Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumbersumber hukum Islam, yang terkandung di dalam nya dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

---

[25] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30

B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (‘ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu’amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.[26]

1. al-Qur’an

Artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (Q.S al-Baqarah: 30)

[26] Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21

□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□
□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

Artinya: "*Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik".* (Q.S. an-Nur: 30).

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukan oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqih adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama al-Qur'an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyyah atau fiqih siyasah lebih terbuka (dinamis)

dari pada fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyyah.[27] Dalam fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Kebijakan politik yang dikeluarkan pemengang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyasah wad'iyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyâsah wad'iyyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasah Syar'iyyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. La tha'ata li makhluqin fî ma'siyatillah (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59) yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

[27] Ibid, 22

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[28]

2. Sunah

Dalam bahasa arab kata al-sunnah adalah suatu tradisi, adat istiadat, dan suatu kebiasaan. Dalam istilah islam sendiri bermakna suatu perkataan, perbutan serta keizinan Nabi Muhammmad SAW. Berdasarkan dari rumus ulama ushul fiqih, jika dilihat dari segi pengertian istilahnya, as-sunnah sendiri yakni semua yang dipindahkan dari Nabi Muhammad SAW.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:[29]

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.
d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang

[28] Departeman Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), 87
[29] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..., 7

ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan yang berat.
f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

C. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fiqih. Bahasan ilmu fiqih mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum

internasional, seperti perang, damai dan traktat.[30] Fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialis segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintah.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam AlMawardi, didalam kitabnya yangberjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:[31]

1. *Siyasah Dusturiyyah*(Politik Pembuatan Undang-Undang)
2. *Siyasah Maliyyah*(Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadha''iyyah*(Politik Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah*(Politik Peperangan)
5. *Siyasah Idariyyah*(Politik Administrasi Negara)

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurusi Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khaliaf membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:[32]

1. *Siyasah Qadhaiyyah*

---

[30] Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

[31] Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

[32] H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

2. *Siyasah Dauliyyah*
3. *Siyasah Maliyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *alsiyasahal-shar"iyyah,* ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:[33]

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idariyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:[34]

1. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri"iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,

[33] H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah,…, 28*
[34] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: IAIN Press, 2011),

perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

D. Pengertian Dusturiyah, Tasyri'iyyah, Qadha'iyyah, Maliyah, Idariyah, Dawliyah

1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsepkonsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang- undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[35]

2. Siyasah Tasyri'iyyah

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislative (alsulthah al-tasyri'iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari"at Islam.

3. Siyasah Qadha'iyyah

Sistem kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah.

---

[35] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*…., 177

Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.[36]

4. Siyasah Maliyah

Sebagai salah satu cabang ilmu lahir dari fiqh, siyasah Maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu al-quran dan al-hadits. Al-Quran dan Al-Hadist di posisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang di yakini, bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan Normative yang berbentuk fiqh. Dari ilmu fiqh siyasah. Secara spesifik dari fiqh siyasah lahirlah siyasah Maliyah. Siyasah Maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

5. Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syari‟ah, pada zaman nabi administrasi Negara (siyasah idariyah) di atur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara dengan di angkatnya Zaid Ibn Tsabit sebagai sekretaris

[36] Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*…., 65

Negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat di angkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala Negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan Negara. Hal demikian terus di lakukan oleh para Khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali Bin Abi Thalib. Dalam sejarahnya siyasah idariyah sudah di terapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana masih di pakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern. [37]

6. Siyasah Kharijiyah /Siyasah Dauliyah

Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, dan wewenang. Sedangkan Siyasah Duliyah bermakna sebagi kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hubungan internasional. Bagian ini mencangkup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga Negara non-muslim (al-siyasah al-duali al-„am) atau di sebut juga dengan hubungan internasional. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.

7. Siyasah Tanfiziyyah

Siyasah tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidziyah). di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah di rumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

[37] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah,…., 34

dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan Negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala Negara) di bantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislative yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.

8. Siyasah Harbiyyah

Siyasah Harbiyyah adalah pemerintah atau kepala Negara mengatur dan mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.[38]

E. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata *"dusturi"* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat

[38] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah…., 158

dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). [39]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atau hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hupkum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[40]

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yangp ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sanpgat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. A. Djazuli mempetakan bidang Siyasah Dusturiyyah menyangkut persoalan:

1. Persoalan Imamah, Hak, dan Kewajibannya

   Secara kondrat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang-orang lain. Sebagai kosekuwensi manusia berusaha menjalin hubungan terhadap manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aristoteles mengatakan" The people is zoon politicon " Yang artinya

[39]H. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah*), (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 19

[40] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah…., 178

manusia sebagai makhluk yang mempunyai kecendrungan dan watak berkumpul masyarakat. Hal ini didasarkan pada reality bahwa manusia secara pribadi tidak dapat mencukupi kebutuhan alaminya tanpa bantuan orang- orang lain. Hal ini mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap di suatu tempat yang kemudian menimbulkan dan membentuk sebuah kota (Negara).

Terdapat kesepakatan di kalangan Muslim bahwa eksistensi Imamah itu suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian, kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan. Imamah juga berarti konsep yang terkait dengan Kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang Imam. Imamah (Kepemimpinan) diperlukan untuk mencapai tujuan yang diciptakan manusia secara bersama-sama. Imamah dengan otoritas politik formalnya, disamping berfungsi sebagai pengaturan hubungan yang memang dibutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengenai konflik-konflik kepentingan yang timbul di antara mereka. Posisi lain tidak seorang Muslim pun yang menolak bahwa Islam adalah agama yang memiliki totalitas ajaran Islam mengatur semua persoalan kehidupan manusia baik yang berdimensi fertikal maupun horizontal dalam spekrum yang sangat Luas.[41] Imam Ibn Khaldun mengatakan Imamah adalah muatan seluruh komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan syariat guna mencapai kemaslahatan mereka baik di dunia dan akhirat.

[41] Andri. H, *Hukum Islam*, 123

2. Persoalan Bai’at

Secara bahasa bai’at berasal dari isim masdar baa’a - yabi’u - bai’at (باع –يبيع – بيعة (asal katanya sama dengan baayiu‟‟n (transaksi). Kata Bai’at berasal kewajiban atas sepakat) والطاعة المبايعة وعلى البيع ايجاب على الصفقة(Arab bahasa dari dengan apa yang dibai‟‟at dan ketaatan padanya.[42] Namun dalam Munjid disebutkan التولية و عقده bahwa “Bai’at“ berarti menjadikan wali (pemimpin) dan ikatan terhadapnya.

Dalam pengertian lain bai’at secara bahasa berasal dari kata bay „a (menjadi ba‟‟a) yang berarti menjual. Bai’at adalah kata jadian yang mengandung arti “perjanjian”, “janji setia” atau “saling berjanji dan setia”, karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Bai’at juga berarti “berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan taat”. Bai’at juga dapat diartikan perjanjian, penyumpahan, pengukuhan, pengangkatan, penobatan. [43]Dari akar kata tersebut diketahui bahwa kata bai‟‟at pada mulanya dimaksudkan sebagai pertanda kesepakatan atas suatu transaksi jual beli antara dua pihak.

Menurut ibnu khaldun, bai’at berarti perjanjian untuk taat, karena seorang yang berbai’at berjanji setia terhadap pemimpinnya dengan menerima segala perintahnya. Orang-orang dahulu yang melakukan bai’at terhadap pemimpin menjabat tangan sang amir untuk memperkuat aqadnya. Hal ini menyerupai kelakuan orang yang melakukan jual beli, sehingga disebutlah itu

[42] Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qoherah: Darul Ma‟‟arif , 1119), Juz 3, 402
[43] Ma’luf Louwis, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A’lam,* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), 75

bai'at.[44] Menurut dharir ayat-ayat tentang bai'at, kata-kata bai'at didalamnya kelihatan tidak mengandung makna politik. Tetapi jika diperhatikan dengan mendalam, ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dalam surah Mumtahanah ayat 12 terkandung pengertian siyasiy karena nabi adalah pemimpin di bidang keagamaan dan keadilan bahkan panglima tentera. Bahwa orang-orang mukmin tidak akan menentang nabi di dalam hal yang ma'ruf, itu berarti bahwa mereka mengikuti segala perintahNya dan menjauhi laranganNya.

3. Persoalan Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara bahasa sendiri Al-ahd bermakna segala yang dijanjiukan dan ditetapkan oleh Allah swt atas seseorang. Seseorang dapat dikatakan sebagai wally al-Ahdi dikarenakan ia adalah pemegang janji dari orang-orang yang membai;atnya sebagai khalifah. Dari penjelasan dari ahli siyasah syari''iyyah, al-ahd ialah mementukan seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam jabatan kenegaraan yang paling kecil. Makna al-ahd ini cukup luas, akan tetapi makna yang secara praktis penggunaan kata ini bisa diperlukan untuk memilih dalam pemilihan jabatan kenegaraan yang paling tunggu yaitu jabatan imam.

4. Persoalan Wuzaroh dan Perbandingannya

Imam al Mawardi memaparkan bahwa wizarah dari sisi bahasa yakni diambil dari kata al-wiznu yang artinya memiliki tanggung jawab. Karena wazir menanggung tanggung jawab atau beban sebagai kepala Negara.

[44] Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 43

Persoalan siyasah dusturiyah ini tidak terlepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, yang didalamnya terdapat ayat-ayat al quran dan hadis, maqashid syariah dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakatnya dan yang kedua yakni aturan-aturan yang bisa berubah.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah dusturiyah umumnya mpengacu pada dalil-dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan tentang pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semanagat ajaran Islam didalam dalil kully dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.[45]

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majlis Syura atau ahl-halli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A‟la Al-Maududi sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Al-Ikhtiyar.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

a. Lembaga legislatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
b. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

[45] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar- Rasyidin,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 40

c. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Setiap negara terdiri dari lima unsur penting, yaitu :

a. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para cabinet, dan pejabat di beberapa daerah serta jabatan yang terdiri atas militer dan sipil.
b. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korup.
c. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas.
d. Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara.
e. Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalamp kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.[46]

[46]H. Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah*……, 21-22

Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasanya sumber fiqh dusturiyah ada lima yakni:

a. Al-Quran al-Karim
b. Hadist, terutama hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum, namun yang bersifat teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang pesat.
c. Kebijakan-kebijakan khulafa Al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.
d. Ijtihad para ulama seperti Al Maqasid Al - Sittah (6 tujuan hukum islam) yaitu, hifdh al din (memelihara agama), hifdh al nafs (memelihara jiwa), hifdh al aql (memelihara akal), hifdh al mal (memelihara harta), hifdh al nash (memelihara keturunan), hifdh al ummah (memelihara umat).
e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Fiqh siyasah dusturiyah sendiri meliputi bagian yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan semua persoalan siyasah dusturiyah pada umumnya tidak terlepas dari dua hal utama : pertama, syariah dan semangat dalam ajaran islam dengan megatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana pun masyarakat. Dalail kulli merpuakan suatu komponen yang dapat menimbulkan dalam mengubah suatu masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat menimbulkan karena perubahan suatu kondisi, termasuk didalamnya.

Apabila dibahas terkait penggunaan Fiqh dusturiyah merupakan nama satu ilmu fiqh yang mengkaji tentang masalah-masalah terdapat sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan suatu Negara, dusturiyah sendiri dalam suatu Negara sudah pasti terkait peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya yang lebih renndah tidak boleh bertentangan dengan kajian dusturiyah tersebut.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.[47]

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi yaitu:[48]

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai"ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

[47] Ibid, 178
[48] Ibid, 48

Jadi dari penjelasan tentang Siyasah dusturiyah di atas, Siyasah Dusturiyah bagian dari siyasah syar‟iyah, artinya politik ketatanegaraan yang berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah, dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang dapat berkembang dan mengalami perubahan selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil amri). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib diataati oleh setiap masyarakat selama semua tidak bertentangan dengan syari'at.

F. Korelasi Siyasah Dusturiyah Terhadap UU yang Mengatur Sanitasi Lingkungan

Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas kemakhlukan di muka bumi. Dari sudut pandang ajaran agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya "Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan Dia menyukai keindahan".Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi.Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT.

Sebagai makhluk hidup yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya, manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadi nya pencemaran lingkungan. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakuakan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran udara maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Sebagaima Allah SWT berfirman dalam surah al- A'raf ayat 56 yang berbunyi:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

Artinya: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".* (Q.S. al-A'raf: 56)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya.

Sesungguhnya rahmat Allah SWT selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya[49]. Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari dari kefasadan (kerusakan), messkipun Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah SWT yang diturunkannya.[50]

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsipprinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatankekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia.Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk

[49] Ibnu Katsir, *Tafsir lengkap,* 31

[50] Irwantoni, "*Peranan Siyasah Syar"iyyah dalam Memahami Nas-nas Agama*". Jurnal AlAdalah, Vol. X No. 3, (Bandar Lampug: Fakultas Syari"ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 270-271. (On-Line), tersedia di http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html, (9 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Sungai merupakan badan air mengalir *(perairan lotic)* yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke arah hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Air sungai sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan organisme daratan seperti; tumbuhan, hewan, dan manusia di sekitarnya serta seluruh biota air di dalamnya. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan: "Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai ke muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.Sungai mempunyai fungsi utama menampung curah hujan dan mengalirkannya sampai ke laut. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisme akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, perifiton, bentos, ikan, serangga air, dan lain-lain. Sungai juga merupakan sumber air bagi masyarakat yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kegiatan, seperti kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, sumber mineral, dan pemanfaatan lainnya.

Secara umum, alur sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian, bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir. Bagian hulu merupakan daerah sumber erosi karena pada umumnya alur sungai melalui daerah pegunungan atau perbukitan yang mempunyai cukup ketinggian dari permukaan laut. Substrat permukaan pada

bagian hulu pada umumnya berupa bebatuan dan pasir.[51] Hulu sungai merupakan zona antara ekosistem daratan dengan ekosistem perairan dan sering kali merupakan daerah yang kaya akan biodiversitas.[52] Alur sungai di bagian hulu mempunyai kecepatan aliran yang lebih besar dari bagian hilir, sehingga pada saat banjir material hasil erosi yang diangkut tidak saja partikel sedimen halus tetapi juga apsir, kerikil, bahkan batu.[53]

Bagian tengah merupakan daerah peralihan antara bagian hulu dan hilir. Kemiringan dasar sungai lebih landai sehingga kecepatan aliran relatif lebih kecil pada bagian hulu. Permukaan dasar bagian tengah umunya berupa pasir atau lumpur. Bagian hilir merupakan daerah aliran sungai yang akan bermuara ke laut atau sungai lainnya. Bagian tersebut umumnya melalui daerah bagian dengan substrat permukaan berupa endapan pasir halus sampai kasar, lumpur, endapan organik dan jenis endapan lainnya yang sangat labil. Alur sungai bagian hilir mempunyai bentuk yang berkelok-kelok. Bentuk alur tersebut dinamakan *meander*.[54]

Ekosistem sungai (lotic) dibagi menjadi beberapa zona dimulai dengan zona krenal (mata) air yang umumnya terdapat di daerah hulu. Zona krenal dibagi menjadi rheokrenal, yaitu mata air yang berbentuk air terjun biasanya terdapat pada tebing-tebing yang curam, limnokrenal, yaitu mata air yang membentuk genangan air yang selanjutnya membentuk aliran sungai yang kecil. Beberapa

---

[51] Suwarno, *Kosistem Air*, (1991), 133
[52] Louhi, et al, *Komponen Air*, (2010), 90
[53] *Ibid*. 212.
[54] *Ibid.* 235.

mata air akan membentuk aliran sungai di daerah pegunungan yang disebut zona rithral, ditandai dengan relief aliran sungai yang terjal. Zona ritral dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu epirithral (bagian yang paling hulu), metarithral (bagian tengah) dan hyporithral (bagian yang paling akhir). Setelah melewati zona hyporithral, aliran sungai akan memasuki zona potamal, yaitu aliran sungai pada daerah-daerah yang relatif lebih landai dibandingkan dengan zona rithral. Pengelolaan sumber daya air terpadu didasarkan atas pemahaman bahwa air adalah bagian dari kesatuan ekosistem, sumber daya alam, sekaligus merupakan benda sosial dan ekonomi. Visi pengelolaan sumber daya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumber daya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyatakan: "Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara."[55] Sedangkan misi pengelolaan sumber daya air adalah konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi kualitas dan kuantitas, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air, peningkatan serta informasi dalam pengelolaan sumber daya air.

[55] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*, Pasal 1 (1)

Salah satu tujuan pengelolaan sumber daya air adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumber daya air. Untuk menjamin pengelolaan yang optimum sekaligus menjaga kelestarian air dan sumber air serta prasarana sumber daya air, adapun bidang yang harus mendapatkan perhatian, yaitu: [56]

1. Pengelolaan daerah tangkapan hujan (watershed management) untuk menjaga fungsi daerah resapan air yang dilakukan melalui usaha konservasi sumber daya air, pengendalian erosi, dan sedimentasi serta pengendalian tata guna lahan.
2. Pengelolaan kualitas air (water quantity management) untuk menyediakan air secara adil dan transparan melalui kegiatan penetapan perizinan penggunaan air dan alokasi air serta pengendalian distribusi air.
3. Pengelolaan kualitas air (water quantity management) untuk menjaga kualitas air pada sumber air sesuai peruntukan yang ditetapkan melalui kegiatan pengendalian kualitas air, penetapan izin pembuangan limbah cair, serta pengendalian pencemaran air.
4. Pengendalian banjir (flood control management) untuk menghindari ancaman bencana banjir yang dilakukan melalui prediksi banjir, pengendalian banjir, dan penanggulangan banjir.
5. Pengelolaan lingkungan sungai (river environemnt management) untuk menjaga fungsi sumber air yang dilakukan melalui pengendalian

[56] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*.

penggunaan lahan daerah sempadan sungai, peningkatan lahan daerah sempadan sungai, peningkatan biota air, wisata dan olahraga air.

6. Pengelolaan prasarana pengairan (infrastructure management) untuk menjaga fungsi sarana dan prasarana pengairan sesuai dengan tujuan.
7. Penelitian dan pengembangan (research and development) untuk mendukung dan meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan mengupayakan inovasi, baik dibidang teknologi maupun manajemen.

Pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi. Pengelolaan sumber daya air berasas pada pendekatan yang menyeluruh pada satu daerah aliran sungai, utuh dari hulu sampai ke hilir. Pengelolaan tersebut harus mengutamakan rasa keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang yang memanfaatkannya untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya air.

Pencemaran air yaitu masuknya mahluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal[57]. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, diantaranya berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri yang melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelapisaan logam, cat/ tinta warna, percetakan, bahan agrokimia dan

[57] Kristandto, *Pencemaran Lingkungan dan Dampak,* (2002), 23

lainnya. Beberapa logam berat ternyata telah mencemari air, melebihi batas yang berbahaya bagi kehidupan.[58]

Adanya logam berat dalam lingkungan perairan telah diketahui dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada kehidupan air. Di samping itu terdapat fakta bahwa logam berat membunuh mikroorganisme. Hampir semua garam-garam logam berat dapat larut dalam air dan membentuk larutan sehingga tidak dapat dipisahkan dengan pemisahan fisik. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, maka semakin meningkat pula usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang mengikutinya. Sehingga semakin variatif pula aktivitas manusia. Salah satunya aktivitas industri. Akan tetapi pertumbuhan industri ini memiliki efek samping yang kurang baik. Sebab industri-industri kecil tersebut pada umumnya membuang limbahnya langsung ke selokan / badan air tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air karena dalam limbah tersebut mengandung unsur toksik yang tinggi. Industri sablon merupakan salah satu industri penghasil limbah cair. Bahan pencemar industri sablon berasal dari proses pewarnaan, proses produksi film dan pelat processor. Bahan pencemar terdapat di tinta warna, bahan pelarut, bahan pencair dan bahan pengering. Bahan pencemar mengandung unsur/bahan kimia berbahaya seperti alkohol/aseton dan esternya serta logam berat seperti krom, kadmium, cobalt, mangan dan timah.[59]

Bumi yang satu-satunya ini, telah diciptakan oleh Allah SWT dengan kekuasaan-Nya, dan diserahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi

---

[58] Yulia, et al, *Ekosistem air,* 85

[59] Kristandto, *Pencemaran Lingkungan dan Dampak,* (2002), 123

kemaslahatan bersama. Bagaimanapun dan apapun keadaan isi bumi yang jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT dengan sia-sia, asalkan dikelola dengan baik dan penuh keimanan untuk kebaikan manusia, tanpa itu semua hanya kerusakan yang akan menimpa dunia ini. Oleh karena itu, maka hendaknya diusahakan agar jangan sampai bumi yang satu-satunya ini rusak ditangan manusia.[60]

Sehubungan dengan hal di atas tersebut maka kehadiran manusia di muka bumi ini adalah untuk memenuhi Amanah Allah SWT. Dalam rangkaian surat Al-Quran banyak tersimpan bahwa petunjuk amanah Allah SWT itu mencakup kewajiban dan tanggung jawab sesama manusia dan juga terhadap alam sekitar. Allah SWT menghendaki agar manusia dalam hidup di dunia ini haruslah menegakkan hidup yang berimbang antara hidup ukhrawi dengan hidup duniawi. Pedoman keseimbangan ini juga digariskan oleh Rasulullah Saw dalam sebuah hadis, dimana dikemukakan bahwa "beramalah wahai manusia untuk kepentingan hidup di dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan ibadahlah wahai manusia seolah-olah kamu akan mati besok pagi" (HR. Bukhari dan Muslim).

Syariat Islam menghendaki agar manusia memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab sehingga jangan sampai Alam ini dirusak atau mengalami kerusakan akibat ulah manusia itu sendiri. Manusia sebagai khalifah Allah dibumi ini haruslah mempergunakan alam ini secara

[60] Abdul Manan, "*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Hukum Islam"* (Jakarta, 2015), 231

bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Diantara ketentuan Allah SWT dalam memanfaatkan alam ini adalah :

a. Jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman, dan keturunan (QS. Al-baqarah ayat 125).
b. Jangan mudaratkan diri sendiri maupun orang lain (HR. Bukhari dan Muslim).
c. Jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal (QS. Al-baqarah ayat 168).

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarkat. Dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan lingkungan hidup yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009, Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.[61]

Penangkapan ikan ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, disebutkan bahwa bahan kimia adalah bahan kimia yang tercantum dalam daftar (schedule) dalam kaitannya dengan Konvensi Senjata Kimia dan bahan kimia organik diskret nondaftar. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ”Setiap orang dilarang memiliki, mengusai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang menganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan di wilayah pengelolaan perairan NKRI”.

Pada bab Ketentuan Pidana, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliyar dua ratus juta rupiah).

[61] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang *Perikanan*, 3

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat)dan masyarakat. Demikian pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:

1. Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku.
2. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsurunsur yang bersifat:
    a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
    b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
    c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Dari dua kesimpulan tersebut, jelaslah bahwa tujuan utama yang ingin dicapai pidana dalam hukum pidana nasional sebagai salah satu sarana dari politik

kriminal adalah "perlindungan terhadap keseimbangan hidup dalam masyarakat"[62].

Selama ini di Negara Indonesia sendiri belum pernah menetapkan secara khusus tentang tujuan pemidanaan dalam undang-undang, sehingga banyak sekali masyarakat golongan biasa tidak paham mengenai apa sebenarnya tujuan penghukuman ini. Oleh karena itu, para ahli hukum banyak mengemukakan pendapat mengenai tujuan pemidanaan, adapun salah satunya yang terdapat dalam tulisan M. Sholehuddin, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa *(bijzonder leed)* kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.[63]

Sejak zaman Protagoras, banyak orang mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan di antaranya yaitu Seneca, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Menurut *Seneca, nemo prudens punit quia pecchatum est, sed ne peccetur,* yang artinya adalah: tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula *Jeremy Bentham* menyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk mencegah dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant menyatakan pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

---

[62] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), 82

[63] M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 33

Dari uraian tersebut sejak zaman dahulu sudah tampak perbedaan pendapat mengenai tujuan penghukuman, ada yang mengatakan tujuan pemidanaan itu bersifat positif dan ada juga yang mengatakan tujuan pemidanaan tersebut bersifat negatif. Namun, dari kedua sisi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan sesungguhnya tujuan pemidanaan Sejak zaman Protagoras, banyak orang mencari dan memperdalam tujuan pemidanaan di antaranya yaitu *Seneca, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant. Menurut Seneca, nemo prudens punit quia pecchatum est, sed ne peccetur,* yang artinya adalah: tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan pemidanaan ialah untuk mencegah dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant menyatakan pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Dari uraian tersebut sejak zaman dahulu sudah tampak perbedaan pendapat mengenai tujuan penghukuman, ada yang mengatakan tujuan pemidanaan itu bersifat positif dan ada juga yang mengatakan tujuan pemidanaan tersebut bersifat negatif. Namun, dari kedua sisi tersebut kita dapat mengambil kesimpulan sesungguhnya tujuan pemidanaan tersebut harus menimbulkan akibat yang bermanfaat bagi pelaku dan orang yang melihatnya.

BAB III

MONOGRAFI DAERAH NAGARI SITIUNG

A. Sejarah Singkat Nagari Sitiung

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat yang memiliki batas wilayah dan batas-batas tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat.[64] Hak asal usul, ataupun hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.[65] Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Nagari memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dan menurut Herman Sihombing mengatakan "Nagari adalah Pemerintah Desa terendah dibawah kecamatan dan juga merupakan wilayah, kesatuan adat serta sekalian merupakan kesatuan adminitrasi pemerintahan". Hal yang sama juga dikatakan Tsyuyoshi Kato "bahwa pada masa Adityawarman memimpin di

---

[64]Beni Mulia, *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*, (Universitas Medan Area, 2018), 1

[65] Prima. A (2014) *Ilmu Administrasi Negara: Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1 (2), 2-4

Minangkabau, nagari itu adalah daerah otonomi dalam lingkungan koalisi kerajaan Minangkabau dan berwenang mengurus diri sendiri. Struktur pemerintahannya berada di bawah Kerapatan Nagari yang dikonfigurasi secara musyawara mufakat oleh para Penghulu. Alim ulama, Cadiak Pandai, dan lembaga tersebut berfungsi sebagai legislatif. Dan wali Nagari diberi perintah oleh Kerapatan Nagari untuk menjalankan kekuasaan, yang betugas sebagai lembaga eksekutif. Wali Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Juru Tulis Nagari dan segenap Wali Jorong.

Dengan berdirinya nagari dapat memberikan kemudahan yang lebih leluasa kepada masyarakat untuk menyacmpaikan aspirasi, harapan, maupun permintaan yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera dikalangan nagari yang berada dibawah naungan kepemerintahan daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Nagari sendiri adalah sebagai bentuk simbol hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem kepemerintahan dan undang-undang yang berarti ada sebuah kepercayaan dari pemerintah kepada masyarakat menentukan bagaimana proses dan kelangsungan kepemerintahan itu dapat berjalan secara baik sejalan dengan hak tradisional dikalangan masyarakat itu sendiri.[66] Nagari sebagai wadah untuk mengatur kepentingan masyarakat yang berpegang pada filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah". berpegangan pada filosofi tersebut dapat menjadi bukti bahwa kepemerintahan

[66]Tika. (2020). "Pengawasan badan musyawarah nagari (BAMUS) dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam" fakultas ekonomi dan ilmu sosial, jurusan ilmu administrasi negara. *Skripsi*. Universitas Uin Suska Riau, Provinsi Riau.

daerah hadir ditengah masyarakat tanpa mengganggu ataupun menghilangkan hukum adat yang telah ada sejak dulunya.

Nagari di Sumatera Barat sudah ada sejak berabad-abad dahulu sebagai suatu kelompok sosial, politik, ekonomi, dan budaya, meski sejak pertengahan abad ke 19 sudah mengalami berbagai perubahan sebagai hasil campur tangan, baik campurtangan dari pemerintah kolonial maupun pemerintah Republik. Pemerintah Nagari menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari. Pemerintahan nagari terdiri dari Pemerintah Nagari, pertama Wali Nagari dan perangkat nagari yaitu sekretaris Nagari dan perangkat lainnya yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif Nagari. Yang kedua Badan permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang bertugas sebagai badan legislasi di Nagari yang menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung serta menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat Nagari, termasuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

Nagari Sitiung adalah nagari tua yang mempunyai sejarah yang cukup panjang. Nagari Sitiung diketahui menjadi bagian dari kerajaan Nan Tigo Selo, yakni kerajaan Siguntur, kerajaan Padang Laweh, dan kerajaan Sitiung.[67] pada masa pemerintahan Hindia-Belanda sitiung juga diketahui dengan nama Batanghari Districten, ialah sebuah kota yang dilewati oleh sungai Batanghari. Pada sepanjang aliran sungai Batanghari ini merupakan pusat dari kerajaan Dharmasraya pada masa dahulunya. Sungai Batanghari pusat dari perekonomian

[67]Efrianto, *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Dharmasraya*, (Padang : BPSNT Padang Press, 2010), 56

masyarakat, dikarenakan sungai ini sangat ramai dilewati dan merupakan jalur perjalanan perdagangan.

Sebelum Kabupaten Dharmasraya dimekarkan Nagari Sitiung masuk kedalam wilayah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, akan tetapi setelah Kabupaten Dharmasraya mekar Nagari Sitiung masuk kedalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, dan Sitiung juga menjadi kecamtan pembantu dari kecamatan Pulau Punjung. Membahas tentang Nagari Sitiung jelas tidak bisa lepas dari orang-orang transmigrasi. Program transmigrasi di Nagari Sitiung ini dimulai pada tahun 1977 yang dikenal juga dengan program transmigrasi Bedol Desa. Berjalan dengan lancarnya program tranmigrasi di Nagari Sitiung ini membuat nama Nagari sitiung dikenal oleh orang banyak, karena keberhasilan inilah pemerintah kembali mengadakan program transmigrasi. Dari 5 gelombang program transmigrasi yang rancang oleh pemerintah pusat semua diberi nama Sitiung, yakni mulai dari 1 sampai dengan Sitiung 5 dan bahkan sampai ke provinsi Jambi daerah transmigrasi tetap diberi nama dengan nama Sitiung.

Pada tanggal 1 Agustus 1983 Undang-undang dan peraturan daerah mengenai pemerintah Desa sudah mulai dilaksanakan secara efektif di Sumatera Barat. Dan dijalankanya Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa menimbulkan berbagai dampak bagi Nagari Sitiung, salah satu dampak yang diberikan yaitu Nagari Sitiung dibagi menjadi 4 desa yakni Desa Sitiung, Desa Gunung Medan, Desa Sungai Duo, serta Desa Pulai. Pada tahun 1984 dibentuklah Perwakilan Kabupaten Pulau Punjung yang terdiri dari 17 (tujuh belas) desa, pada tahun 1997 Perwakilan Kecamatan Pulau Punjung di Sitiung resmi menjadi

kecamatan kediktatoran, dan seiring berjalannya waktu dengan perubahan pradigma penyelenggaraan pemerintah melalui undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kemudian pada tahun 2001, dengan semangat otonomi daerah, subsistem penyelenggaraan pemerintahan Sumatera Barat diubah dengan menggabungkan desa-desa kembali ke Nagari yang sudah ada sebelumnya yaitu Nagari Sitiung, Nagari Timpeh, Nagari Siguntur di Kecamatan Sitiung.

Berjalan dengan perkembangan daerah lalu berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 mengenai pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, di Provinsi Sumatera Barat dengan ditetapakan peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan yang pertama terdiri dari 4 kecamatan termasuk Kecamatan Sitiung menjadi menjadi 11 kecamatan. Kecamtan Sitiung dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Sitiung yang terdiri dari Nagari Sitiung dan Nagari Siguntur dan Kecamatan Timpeh adalah Nagari Timpeh.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembentukan Nagari, jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya mengalami perubahan dari sebelumnya 21 Nagari menjadi 52 Nagari dan 260 Jorong, termasuk di dalamnya adalah penataan dan pembentukan Nagari Gunung Medan dan Nagari. Sei.Duo di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung.

B. Letak Geografis Nagari Sitiung

Secara geografis Nagari sitiung berada pada daerah dataran rendah dengan ketingian 100-135 Mdpl pada koordinat 00’59.753’ Lintang selatan dan

101’37.776’ Bujur Timur. Nagari sitiung memiliki suhu rata-rata 30-35^{0}C, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan :kecamatan Timpeh.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan : Nagari Gunung Medan.
3. Sebelah Barat berbatas dengan : Nagari Siguntur.
4. Sebelah Timur berbatas dengan : Nagari Sungai Duo.

Tabel 1.1

Tentang Perbatasan Nagari Sitiung

Batas	Kecamatan/Nagari
Sebelah Utara	Kecamatan Timpeh
Sebelah Selatan	Nagari Gunung Medan
Sebelah Barat	Nagari Sitiung
Sebelah Timur	Nagari Sungai Duo

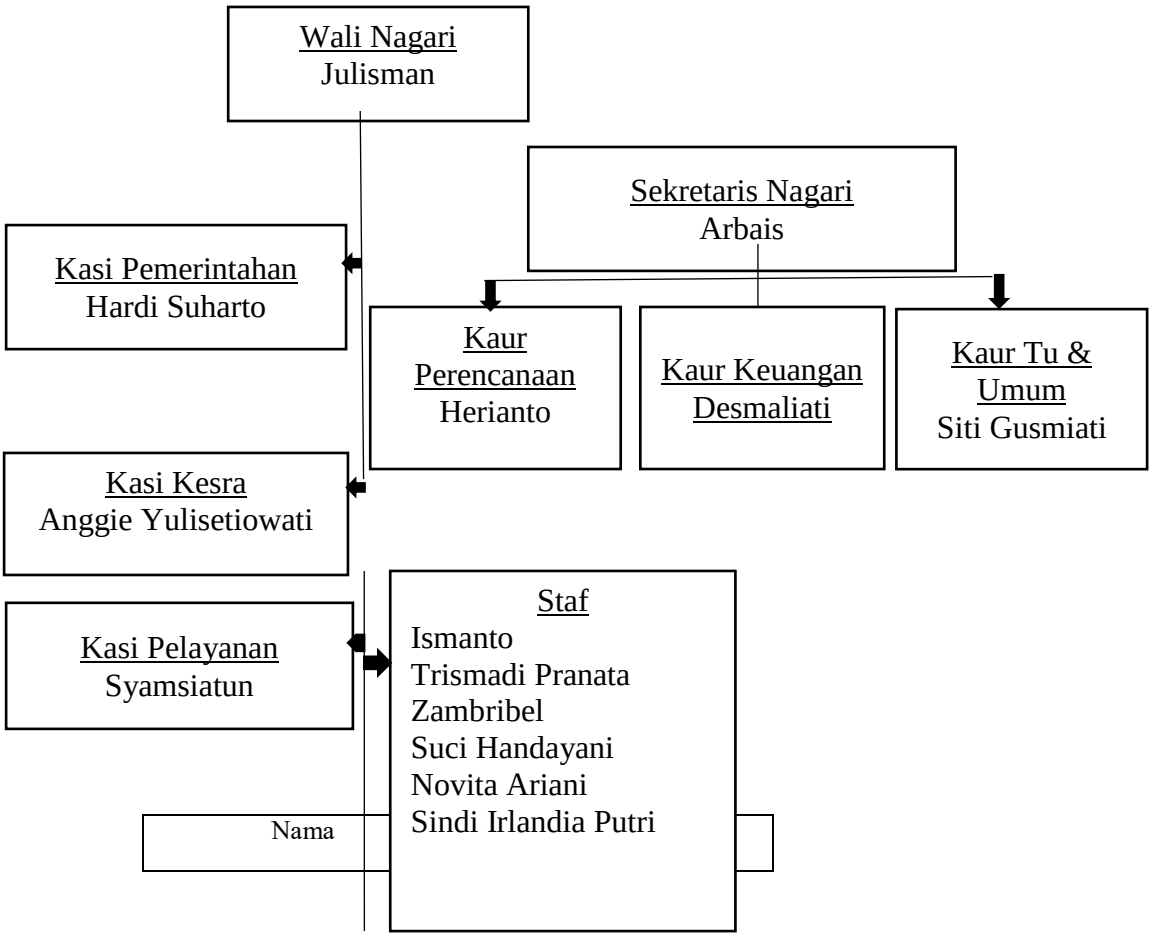
Sumber: Dokumentasi Kantor Wali Nagari Sitiung

Nagari Sitiung merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra barat. Jarak kantor wali Nagari Sitiung ke pusat Ibu Kota Provinsi adalah sejauh 200 km dari titik pusat, sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 18 km. Luas Nagari Sitiung secara keseluluran 41,8 km^2 yang dimanfaatkan untuk segala kegitan baik berkebunan maupun tempat tinggal. Nagari Sitiung merupakan nagari yang memiliki cukup banyak sungai salah satunya adalah sungai batanghari.

C. Struktur Pemerintahan Nagari Sitiung

Berdasarkan peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2006 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah nagari. Pemerintah nagari terdiri wali nagari dibantu perangkat nagari. Perangkat nagari yang dimaksud adalah:

1. Sekretariat nagari, terdiri dari:
    a. Sekretariat nagari
    b. Kepala urusan perencanaan
    c. Kepala urusan tata usaha
    d. Kepala urusan keuangan
2. Pelaksanaan teknisi terdiri dari:
    a. Kepala seksi pemerintah
    b. Kepala seksi kesejahteraan
    c. Kepala seksi pelayanan
    d. Kepala jorong sebagai satuan tugas kewilayaan
    e. Staf kantor



Sahipudin	Sitiung
Zukriadi	Koto Sitiung
Sudirman	Sitiung Tangah
Marianas	Sitiung Agung
Rifai	Sungai Bai
Khairi Ramadhan	Pulai
Syafrizal	Lawai
Idris Sadri	Piruko Selatan
Sriadi	Piruko Tengah
Suryadi	Piruko Utara
Sugeng Irianto	Piruko Timur
Mulyadi	Padang Sidondang
Rohmanto	Pisang Rebus

D. Visi dan Misi Nagari Sitiung

Visi Nagari Sitiung

Visi adalah arah pembangunan atau kondisi masa depan nagari yang ingin dicapai dalam jangka 6 (enam) tahun yang akan datang. Visi dibuat untuk menjawab permasalahan pembangunan Nagari dan isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka waktu menengah dan selaras pula dangan misi Nagari. Dengan mempertimbangkan pembangunan jangkah menengah daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka pembangunan jangkah menengah Nagari2022-2028 menetapkan visi yang merupakan tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah 6 (enam) tahun sebagai berikut:

“Sitiung Maju Tentram Bermartabat Dan Berbudaya” Ada terdapat bebarapa kata kunci dalam visi ini:

1. Maju

   Sumber daya manusia Nagari Sitiung unggul, berdaya saing dan kompetitif, berintelektualitas tinggi, berjiwa kreatif dan inofatif yang membentuk masyarakat yang produktif. Didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik dan lingkungan yang lestari, sehingga terselenggara berbagai aktifitas yang mendorong kemajuan Nagari.

2. Tentram

   Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum melalui berbagai upayah peningkatan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Hal ini tidak terlepas dari kekompakan warga masyarakat nagari dan ketertiban Babinkantibmas, Babinsa yang bertugas di wilayah Nagari Sitiung.

3. Bermartabat

   Perbedaan merupakan suatu kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara agar tetap lestari, perbedaan jangan dijadikan sebagi tembok pemisah. Perbedaan jangan dijadikan tolak ukur dalam menghargai martabat manusia, jangan dijadikan sebagai racun yang membasmi harkat manusia dalam Nagari. Tetapi perbedaan itu harus dijadikan sebagai suatu keindahan yang istimewa dalam Nagari. Hal yang perlu diciptakan yaitu menanamkan semangat untuk saling mencintai maka akan muda bagi masyarakat Nagari untuk membentuk kehidupan yang sejahtera, damai, dan tentram dengan saling menghormati martabat dan perbedaan.

4. Berbudaya

Kebudayaan lokal Nagari memang harus diperhatikan mengingat pesatnya perkembangan teknologi sehinggang generasi muda tetap dalam koridor budaya leluhurnya. Nagari sitiung dengan adanya dua kulture adat yang berada yaitu Minang dan Jawa yang seharusnya menjadi kolaborasi yang tetap menjalin kebersamaan dalam menjaga adat dan budaya bersama seperti yang disebutkan dalam kata-kata adat' "*Adat basandi sarak sarak basandi kitabullah"* Apabila kita aplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat maka akan tercapai kehidupan yang sering disebut "*Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kartoraharjo, ing ngarso suntulodo ing madyo mangun karso tut wurihandayani"* hal ini akan dijadikan kekuatan budaya yang baik untuk Nagari Sitiung kedepan. Sehingga akan selalu tumbuh peradapan kebudayaan yang sesunggunya di Nagari Sitiung.

Dari visi diatas, sejumlah hal bisa dilakukan tanpa meruntuhkan sendi-sendi agama dan adat dalam nauangan filosofi Adat Basandi Syarak' Syarak Basandi Kitabullah(ABS-SBK).

Misi Nagari Sitiung

Misi adalah rumusan umum mengenai upayah-upayah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi Nagari Sitiung sebagai berikut:

1. Memelihara nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat.
2. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertip, guyup rukun/bersatu dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan UMKM dan pembangunan infrastruktur.
4. Optimalisasi penyelengaraan pemerintah Nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

E. Sarana dan Prasarana Nagari Sitiung

Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan Nagari Sitiung yang dapat digunakan untuk menunjang aktifitas masyarakat Nagari Sitiung. Sarana dan prasarana dapat berupa fasilitas yang dapat menunjang kegiatan masyarakat yang bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga masyarakat Nagari Sitiung. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1.2
Sarana Pendidikan Di Nagari Sitiung
Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Alamat	Nama Kepsek
1	Paud Mawar Jingga	Jr. Sitiung	Huriyati
2	Paud Mustika Bunda	Jr. Pulai	Refli Hartati
3	Paud Alhidayah	Jr. Piruko Selatan	Teti Fatmawati
4	Paud Daun Piruko	Jr. Piruko Selatan	Marlina
5	Paud Harapan Sejati	Jr. Padang Sidondang	Yurda Ningsi
6	Paud Hatiku	Jr. Padang Sidondang	Tenti Marlina
7	Paud R.A Piruko	Jr. Piruko Selatan	Zulfikar

	TK		
1	Tk Kartini	Jr. Sitiung	Roza Alfa
2	Tk Kasih Bunda	Jr. Pulai	Linda Erfina
3	Tk Pertiwi	Jr. Piruko Selatan	Dwi Suyati
4	Tk Harapan Murni	Jr. Padang Sidondang	Kustiani
	SD		
1	Sd 01 Sitiung	Jr. Sitiung Agung	Indrawati
2	Sd 06 Sitiung	Jr. Sitiung	Sholihin
3	Sd 07 Sitiung	Jr. Piruko Utama	Muslihudin
4	Sd 15 Sitiung	Jr. Padang Sidondang	Fatmawati
5	Sd 16 Sitiung	Jr. Pulai	Saherna
6	Sd 17 Sitiung	Jr. Piruko Tengah	Fuji
	SMP		
1	Smpn 02 Sitiung	Jr. Lawai	Dudi Rahmat
	SMA		
1	Sma Taruna	Jr. Lawai	Riani Febrina
	Pondok Pesantren		
1	P.P Nahdatul Ulum (Mts)	Jr. Lawai	Widiana
	P.P Nahdatul Ulum (Ma)	Jr. Lawai	Yetti Elvina
2	P.P Nurul Iman (Mts)	Jr. Pisang Rebus	Satria Efendi
	P.P Nurul Iman (Ma)	Jr. Pisang Rebus	Zulpahmi
3	P.P Mti Pulai	Jr. Pulai	Hamza Bilal

Sumber: Kantor Wali Nagari Sitiung

Tabel 1.3
Nama-Nama Masjid Di Nagari Sitiung

No	Nama Mesjid	Alamat
1	Masjid Besar Jamik Sitiung	Jr. Sitiung
2	Mesjid Jamik Lamo	Jr. Koto Sitiung
3	Mesjid Abu Bakar	Jr. Sitiung Agung
4	Mesjid Imama	Jr. Pulai
5	Mesjid Miftahul Ulum	Jr. Pisang Rebus
6	Masjid Taqwa	Jr. Piruko Selatan
7	Masjid Al Hidayah	Jr. Piruko Tengah
8	Masjid Nurul Muhlisin	Jr. Piruko Selatan

Sumber: Kantor Wali Nagari Sitiung

Berdasarkan observasi yang penulis atau peneliti lakukan sarana dan prasarana yang ada di Nagari Sitiung cukup layak untuk digunakan, namun masih ada sebagian yang dalam proses perbaikan.

F. Keadaan Penduduk Nagari Sitiung

Nagari Sitiung adalah Nagari yang berada di Kabupaten Dharmasraya yang penduduknya hidup dengan tentram dan damai walaupun Nagari Sitiung di jadikan tempat tujuan transmigrasi terbukti dari semenjak program tersebut direalisasikan sampai sekarang tidak ada konflik yang berarti seperti daerah transmigrasi lainnya antara penduduk lokal dan penduduk transmigran. Dari hasil gabungan kedua masyarakat ini menjadikan masyarakat Nagari Sitiung menjadi masyarakat yang kuat, berkembang, saling melengkapi, saling berbagi ilmu dan masyarakat Sitiung selalu bekerja sama dalam semua kegiatan seperti gotong royong, bercocok tanam dan lain-lain.

1. Keadaan Masyarakat

Keadaan masyarakat Nagari Sitiung sudah bisa dikatakan tidak terbelakang lagi jika dilihat dengan nagari-nagari lainya, hal ini bisa dilihat bahwa di Nagari Sitiung suda ada listrik sehingga kemajuan teknologi bisa dengan cepat di rasakan oleh masyarakat di Nagari Sitiung seperti tv, handphone, komputer dan tempat tinggal sudah baik dan sehat. Begitu juga dengan alat-alat rumah tangga yang digunakan oleh masyarakat mereka sudah menggunakan kompor gas dalam peralatan rumah tangga, dan alat transportasi di Nagari Sitiung sudah maju karena masyarakat hampir semuanya sudah memakai sepeda motor.

2. Jumlah penduduk

Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki Nagari Sitiung dapat penulis jelaskan bahwa penduduk di Nagari Sitiung berjumlah 7670 jiwa yang terdiri dari 3931 laki-laki dan 3739 perempuan dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 2279 kepala keluarga (KK). Dapat dilihat secara rinci di tabel berikut:

Tabel 1.3
Data Penduduk Nagari Sitiung Bulan Januari 2023

No.	Jorong	Jumlah Awal Bulan				
		RT	KK	LK	PR	JIWA
1	Sitiung	108	157	281	271	552
2	Koto Sitiung	182	260	451	453	904
3	Sitiung Tangah	90	138	238	218	456
4	Sitiung Agung	92	114	195	225	420
5	Pulai	104	116	198	207	405
6	Sungai Bai	87	114	186	189	375
7	Lawai	120	135	219	239	458

8	Piruko Utara	135	152	267	248	515
9	Piruko Timur	108	134	282	235	517
10	Piruko Selatan	145	206	317	276	593
11	Piruko Tengah	152	201	288	293	581
12	Padang Sidondang	205	235	444	396	840
13	Pisang Rebus	290	317	565	489	1054
	Jumlah	1.818	2.279	3.931	3.739	7.670

Sumber: Kantor Wali Nagari Sitiung

3. Bahasa

Dari berbagai suku bangsa yang ada di indonesia banyak menciptakan keanekaragaman dalam berbahasa yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. bukan hanya itu disetiap daerah pun banyak macam-macam bahasa khususnya di Nagari Sitiung yang keseharianya megunakan bahasa indonesia, minangkabau dan bahasa jawa dikarenakan di Nagari Sitiung terdapat dua suku yaitu suku minang dan suku jawa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Nagari Dalam Mengatasi Perusakan Sungai Batanghari Dan Ekosistem Yang Ada di Dalamnya Di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya

Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Sitiung dalam mengatasi perusakan sungai dan melestarikan sungai dan ikan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, seharusnya sumber daya ikan yang di dalamnya melimpah namun pada kenyataannya sumber daya ikan di sungai Sitiung mengalami penurunan dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Nagari Sitiung. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Julisman selaku Wali Nagari Sitiung yaitu:

"Bahwa kondisi sungai Nagari Sitiung saat ini dalam kondisi perbaikan dalam artian dahulu sungai Batanghari Nagari Sitiung memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat baik tetapi kendala sekarang sudah berubah dan banyak kendala yang memang harus kita hadapi dan perbaiki ke depannya diantaranya mungkin salah satu kebiasaan warga masyarakat yang belum memahami arti penting kelangsungan hidup potensi perikanan seperti dengan menyentrum, memakai obat dan mengebom".[68]

[68] Julisman, Wali Nagari Sitiung, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

Pernyataan dari Bapak Khairi Ramadhan selaku Jorong Pulai Nagari Sitiung yaitu:

"Bahwa seperti yang saya ketahui untuk sumber daya ikan di sungai Batanghari Nagari Sitiung ini memang sudah mengalami penurunan disebabkan oleh masyarakat yang mengambil ikan masih menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekologi air seperti penggunaan racun untuk menangkap ikan".[69] Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Datuak Sangguno-Saipul Aswal selaku Niniak Mamak di Jorong Pulai Nagari Sitiung yaitu:

"Bahwa ekosistem sungai Batanghari Sitiung sepengetahuan saya sudah berkurang karena disini masih banyak masyarakat yang menangkap ikan dengan setrum sehingga menyebabkan nelayan yang mencari ikan secara baik seperti menggunakan bubu dan pancing merasakan dampak dari tindakan Ilegal fishing tersebut yaitu berkurangnya hasil tangkapan mereka karena benih-benih ikan mati akibat pemakaian alat setrum".[70]

Bapak Julisman sudah menyampaikan kepada Jorong Pulai "Bahwa saya sudah menyampaikan kepada Jorong Pulai supaya masyarakat menangkap ikan dengan cara berwawasan lingkungan seperti bubu dan pancing dan tidak menangkap ikan dengan cara menyetrum atau meracun ikan tersebut tetapi masih ada juga warga Sitiung yang tidak mendengarkan dan masih tetap menangkap iak menggunakan setrum dan racun".[71]

---

[69]Khairi Ramadhan, Jorong Pulai, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

[70]Datuak Sangguno-Saipul Aswal, Niniak Mamak Pulai, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

[71]Julisman, Wali Nagari Sitiung, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar kondisi sumber daya ikan di sungai Batanghari Nagari Sitiung telah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti penggunaan setrum, racun dan bom. Akibat lain yang ditimbulkan adalah masyarakat yang menangkap ikan secara baik dengan menggunakan alat tangkap yang berwawasan lingkungan mengalami pengurangan hasil tangkapan ikan dikarenakan benih-benih ikan mati akibat pemakaian alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui peran apa yang telah dilakukan Pemerintah Nagari dalam mengatasai perusakan sungai Batanghari Nagari Sitiung, peneliti mengklasisfikasikan ke dalam tiga peran yaitu perena pemerintah sebagai regulator, dinamisiator dan fasilitator. Ketiga peran tersebut merupakan bahwa fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat dalam melestarikan ekositem sungai dan mencegah terjadinya peruskan sungai Batanghari Nagari Sitiung, yaitu:[72]

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

   Peran pemerintah menurut Labolo yang pertama yaitu sebagai regulator. Regulator berasal dari kata regulasi yang berarti peraturan. Fungsi dari regulator yaitu sebagai pihak untuk menentukan suatu kebijakan dan mengatur

[72] Hamami Cahya Prastika, "*Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan*," in *Skripsi* (Kabupaten Magetan: Universitas Airlangga, 2016), 63.

penyelenggaraan pembangunan, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dijadikan landasan hukum sebagai acuannya.[73] Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung jalannya proses mencegah perusaka sungai Batang hari Nagari Sitiung dan pelestarian sungai sumber daya ikan. Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya atau berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan atau peraturan yang dibuatnya.

Pemerintah sebagai pelaku utama pembuat kebijakan memiliki fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat peraturan atau kebijakan sedangkan fungsi administratif terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan atau peraturan memiliki kekuatan diskretif *(discretionary power)* dalam pembuatan dan pelaksana kebijakan tersebut.[74]

---

[73] Hamami Cahya Prastika, "*Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan*," in *Skripsi* (Kabupaten Magetan: Universitas Airlangga, 2016), 64.

[74] Sapriadi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar*, (Skripsi, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 59.

Peneliti menemukan bahwa di tingkat nasional sudah dikeluarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. UU tersebut menjelaskan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah.

Namun yang menjadi persoalan, sampai saat ini, Nagari Sitiung belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang sumber daya ikan, khususnya pelestarian sumber daya ikan di Sungai Batanghari. Belum adanya perda tersebut menyulitkan Pemerintah Nagari sitiung dalam mengatur dan mengkoordinasikan *stakeholders* yang ada. Selain itu tindakan hukum terhadap perusakan pelestarian sumber daya ikan juga pasti akan lemah. Sebagaimaman Bapak Julisman mengatakan "Bahwa belum ada peraturan tertulis apaagi Peraturan daerah (PERDA) tentang larangan untuk menangkap ikan dengan cara menyetrum dan bom tersebut".[75]

Ini berarti Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pelestarian membuahkan keberlanjutan, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap instansi terkait memiliki tanggung jawab terhadap peraturan atau kebijakan baik itu yang

[75] Julisman, Wali Nagari Sitiung, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 juni 2023.

dibuat oleh wewenang yang lebih tinggi maupun kebijakan yang dibuat oleh ruang lingkup Pemerintahan Nagari itu sendiri.[76] Oleh karena itu Pemerintah Nagari Sitiung harus segera mempunyai perda yang mengatur sumber daya ikan agar program pelestarian sumber daya air lebih terarah, dan ada kekuatan hukum yang jelas serta terpadu. Sehingga dengan adanya peraturan daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi secara tegas dan berlandasan hukum yang jelas terhadap masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem sungai dan juga dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut.

2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisiator

Dinamisiator adalah hal atau benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Tetapi dalam konteks peran, dinamisiator dapat diartikan sebagai peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisator pemerintah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, serta mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.[77] Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan peran pemerintah sebagai dinamisiator, pemerintah berperan sebagai pihak yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam

[76] Sapriadi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar*, (Skripsi, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 60.

[77] Imron, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Permainan Tradisional (Studi Kasus Makassar Tradisional Games Festival)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 45.

pelestarian sumber daya ikan. Hasil lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Nagari sitiung telah menjalankan perannya sebagai dinamisiator dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Batanghari Sitiung yaitu dengan cara Sosialisasi dan Pelatihan.

Menurut Soejono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi terdiri atas aktivitas, yaitu: Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai dan tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.[78]

Dalam hal ini peran pemerintah Nagari Sitiung telah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para masyarakat nelayan di Jorong Pulai Nagari Sitiung. Pemerintah sebagai dinamisator yang menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendorong dan memelihara pemberian sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat nelayan Jorong Pulai Nagari Sitiung.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Arbais selaku Sekretaris Nagari Sitiung terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya nelayan melalui pelatihan dan sosialisasi. Kami mengadakan Sosialisasi agar

[78] Anwar, "*Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 11 No (2018), 67.

nelayan ini tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan seperti pemakaian setrum, racun seperti itu. Selanjutnya kita tidak hanya melarang tapi kita juga memberikan solusi salah satunya adalah kita mengadakan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang yang diharapkan nelayan bisa lebih terampil dalam kegiatan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, dan ikut berperan menjaga kelestarian ekosistem perairan. Selain pembuatan bubu juga diajarkan tekhnik perawatan dan perbaikan bubu agar lebih awet.[79]

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Sitiung sudah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat nelayan berupa sosialisasi dan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang serta perawatannya. Tujuan diadakannya sosialisasi dan pelatihan tersebut adalah untuk memberikan arahan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan yang dapat digunakan oleh masyarakat nelayan untuk menangkap ikan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ikan. Serta pelatihan berguna agar meningkatkan keterampilan masyarakat nelayan khususnya dalam pembuatan alat tangkap ikan seperti bubu gendang.

3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah menurut Labolo yang ketiga adalah peran sebagai fasilitator. Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang artinya penyedia sarana dan prasarana untuk mencapai target yang akan dituju. Sedangkan fasilitator

[79] Arbais, Sekretaris Nagari, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

adalah pihak yang menyediakan sarana dan prasarana seperti pemberian bantuan barang dan jasa.[80]

Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi perusakan ekosistem Sungai dan pelestarian sumber daya ikan sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk mencapai target yang dituju dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pemerintah Nagari Sitiung telah melaksanakan perannya sebagai fasiliator dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Sitiung berupa Fasilitas Sarana dan Prasarana.

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses produksi. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak akan berjalan.

Untuk menunjang kegiatan perikanan serta untuk mengurangi penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti penggunaan setrum, racun dan bom ikan peran Pemerintah Nagari sangat dibutuhkan dalam bentuk penyedia fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian sumber daya ikan di Sungai Sitiung. [81]Dari hasil

---

[80] Hamami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan, (Skripsi, Kabupaten Magetan:* Universitas Airlangga,2016), 64.

[81] Imron, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Permainan Tradisional (Studi Kasus Makassar Tradisional Gam es Festival)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 46.

wawancara yang peneliti lakukan, peran pemerintah di sini memberikan sarana dan prasarana melalui pemberian alat tangkap yang berwawasan lingkungan yang diadakan setiap tahunnya seperti pemberian bubu, pancing, dan jaring mata besar serta perahu dan getek. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Saripuddin masyarakat nelayan mengatakan "Bahwa ada bantuan getek, bantuan kemarin itu kapal karet dari Permerintah Nagari Sitiung terus jaring, bubu sudah banyak". Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga menyatakan jika fasilitas tersebut berupa pemberian alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu, pancing dan jaring mata besar serta perahu dan getek.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa alat tangkap seperti bubu, pancing, dan jaring mata besar serta perahu dan getek.

B. Pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Sungai Menurut Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 9 di Daerah Sitiung

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa perusakan sungai dan ekosistem di dalamnya. Dimana di dalamnya terkandung sejumlah pencemaran air sungai, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.[82]

[82] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43.

Adapun dalam kajian *fiqh siyasah* tentu saja perbuatan industri yang menginginkan suatu keuntungan sebelah pihak dan merugikan orang lain adalah tindakan orang-orang yang zalim. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Qs. ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□

Artinya: "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".* (Q.S ar-Rum: 14)

Sehubungan dengan hal di atas, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan al-hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada.

Siyasah dusturiyah adalah hubungan diantara seorang pemimpin di suatu tempat wilayah dengan rakyatnya serta terdapat kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Maka, kajian siyasah dusturiyah dibatasi dengan pembahasan persolan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[83]

[83] J, Suyathi Pulungan, *Fiqih Siayasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 22.

Sedangkan pada kenyataannya dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian perusakan sungai dan ikan di dalamnya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sitiung masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadi nya perusakan sungai Batanghari. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusia itu sendiri. Segala larangan dalam al-qur'an terhadap pencemaran sungai maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Sebagaimana dalam firman allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

Artinya: "*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik".* (Q.S al-A'raf: 56)[84]

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah SWT selalu

[84] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 212.

mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak dirawat tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya, sebagaimana hadist Nabi SAW mengatakan:

عن جار بن عبد الله: من أحيا أرضا ميتة, فله فيها اجر, ومااكلت العافية منها, فهو له صدقة, وقال ابن أبي بكير: من أحيا أرضا ميتة فهي له. (رواه احمد و ترمذى)

.

Arinya: "*Dari Jabir bin Abdullah dia berkata: barang siapa yang menghidupkan tanah (lahan) mati maka disana ia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil (seperti burung atau binatang liar) maka hak itu menjadi sedeqah baginya, dan Ibn Abi Bakri berkata: barang siapa yang menghidupkan tanah (lahan) yang mati maka ia menjadi miliknya" . (*HR. Ahmad dan Tirmidzi)[85]

Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan

[85] Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4, *Shahih Muslim 2, Terj. Masyhari Tatam Wijay*a, Cet. 1, (Jakarta: Akmahira, 2012), 115

juga memperkecil terjadi nya pencemaran lingkungan yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan semua masyarakat.

Khalifah Umar bin Khattab berkata bahwa Khalifah Umar berharap kepada rakyat Mesir meniscayakan penjagaan terhadap kelestarian sungai Nil. Kalau sungai Nil dijaga, dilindungi dan dikeloloa dengan baik, maka rakyat Mesir akan mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dan terbukti sungai Nil telah menjadi jalur perdagangan yang luar biasa sehingga bisa membuka peluang-peluang strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Mesir.[86]

Apa yang dilakukan Khalifah Umar tersebut juga merupakan manifestasi dari apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dala menjaga air zam-zam. Air zam-zam bagi masyarakat Mekkah dan Madinah sangatlah berharga. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk menjaganya. Dari air zam-zam inilah masyarakat Arab mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan air bersih. Bahkan setiap Indonesia yang pergi haji, "oleh-oleh yang wajib" yang selalu dinantikan adalah air zam-zam. Ini artinya komitmen Nabi Muhammad SAW dalam menjaga saluran hidup bersih dengan air zam-zam sangat terasa manfaatnya bagi umat Islam.

Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah SWT yang diturunkannya.[87]

---

[86]Ahmad al-Dardiri, al-syah al-Shaghir, Juz IV, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, {t.t}), 87.

[87] Irwantoni, "*peranan Siyasah Syar"iyyah dalam Memahami nas-nas Agama*". Jurnal Al-Adalah, volume x- no 3, 2012), 269.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Fiqh Siyasah menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.[88]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sitiung masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga

[88] Irwantoni, "*peranan Siyasah Syar"iyyah dalam Memahami nas-nas Agama*". Jurnal Al-Adalah, volume x- no 3, 2012), 270-271

harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah sebagai regulator tergolong belum efektif karena belum adanya Peraturan tertulis dan peraturan daerah (Perda) di Nagari Sitiung yang mengatur tentang kelestarian sungai Batanghari khususnya untuk pelestarian sumber daya ikan di Sungai Batanghari Nagari sitiung, Peran Pemerintah sebagai Dinamisiator adalah upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai dinamisiator, pemerintah setiap tahun mengadakan program-program pelestarian sumber daya ikan. mengadakan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang serta perawatannya sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat nelayan dapat meningkatkan keterampilan serta mengurangi bahkan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem sungai seperti penggunaan setrum, racun, dan bom ikan, dan Peran Pemerintah sebagai fasilitator cukup berperan penting dalam upaya pelestarian sumber daya ikan sungai Batanghari yaitu berupa dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melalui pemberian alat tangkap ikan seperti pemberian jaring mata besar, bubu, perahu, getek, serta perahu karet.

2. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah Nagari sitiung masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Kepada pemerintah Nagari Sitiung sebaiknya dapat memberikan sarana dan prasana serta tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan pengendalian pencemaran sungai Batanghari dan ekosistem di dalamnya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sitiung, Jorong Pulai dan Niniak mamak Sitiung dalam rangka mencegah perusakan lingkungan khususnyaperusakan sungai Batanghari oleh masyarakat yang menangkap iakn dengan menggunakan racun, setrum dan bom.

Kepada Masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat menjadi pihak yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk memperoleh lingkungan yang baik dan berusaha untuk selalu menjaga dan melesatarikan sungai Batanghari dan lingkungan disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Jakarta : Kencana, 2017.

Soegianto, Agoes, *Ekologi Perairan Tawar*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan, 2010.

Djauhari, Noor, *Geoligi Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

A.S, Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta : Buku Kompas, 2002.

Widodo, Waho, dkk, *Ilmu Pengetahuan Alam,* Jakarta: Kemendiknas RI, 2017.

Wihardjo, Sihadi Darma, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

UU RI Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perikanan.

Gunasro, Hary, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Sentrum Dan Putas*, Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB (Thesis), (2021).

Putra, Hardi, *Wawancara Pribadi*, Staf Kantor Wali Nagari Sitiung, Selasa 01 Januari 2023.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.

Putra, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat di Nagari Sitiung, Selasa 03 Januari 2023

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontektualisasi Dokrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Siagian, Dr. Sondang, "*Administrasi Pembangunan*", Jakarta : Bumi Aksara, 2012.

Fadhila, Nur, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Z.D, Irwan, *Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, komunitas dan Lingkungan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992.

Poerwandari, E.Ktisti, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*, Jakarta : Lembaga Pengembangan Dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Prodjodikoro,Wiryono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung: Eresco, 1971.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2018.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Departeman Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al Hikmah, 2007

Hasby ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nurhayati, Agustina, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Jailani, Imam Amrusi, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Abdullah, H. Boedi, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah*), Bandung : CV Pustaka Setia, 2012.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Qoherah: Darul Ma‟arif , 1119), Juz 3.

Louwis, Ma'luf, *Al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*, Beirut: Darul Masyriq, 1986.

Muhammad, Rusjdi Ali, *Politik Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SAW. Hingga Al-khulafaur Ar- Rasyidin*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Irwantoni, "*Peranan Siyasah Syar"iyyah dalam Memahami Nas-nas Agama*". Jurnal AlAdalah, Vol. X No. 3, (Bandar Lampug: Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 270-271. (On-Line), tersedia di

http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html, (9 Desember 2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*, Pasal 1 (1).

Manan, Abdul, "*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Persepektif Hukum Islam"* Jakarta, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang *Perikanan*

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mulia, Beni, *Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*, Universitas Medan Area, 2018.

Prima. A (2014) *Ilmu Administrasi Negara: Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1 (2).

Tika. (2020). "Pengawasan badan musyawarah nagari (BAMUS) dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam" fakultas ekonomi dan ilmu sosial, jurusan ilmu administrasi negara. *Skripsi*. Universitas Uin Suska Riau, Provinsi Riau.

Efrianto, *Sejarah Kerajaan-kerajaan di Dharmasraya*, Padang : BPSNT Padang Press, 2010.

Julisman, Wali Nagari Sitiung, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

Khairi Ramadhan, Jorong Pulai, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

Datuak Sangguno-Saipul Aswal, Niniak Mamak Pulai, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

Prastika, Hamami Cahya, "*Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan*

Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan," in (*Skripsi*), Kabupaten Magetan: Universitas Airlangga, 2016.

Sapriadi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar*, (Skripsi, Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Imron, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Permainan Tradisional (Studi Kasus Makassar Tradisional Games Festival)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Anwar, "*Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 11 No (2018).

Arbais, Sekretaris Nagari, *Wawancara Pribadi*, Senin Tanggal 5 Juni 2023.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

J, Suyathi Pulungan, *Fiqih Siayasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4, *Shahih Muslim 2, Terj. Masyhari Tatam Wijay*a, Cet. 1, (Jakarta: Akmahira, 2012.

Ahmad al-Dardiri, al-syah al-Shaghir, Juz IV, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, {t.t}), 87.

Irwantoni, "*peranan Siyasah Syar''iyyah dalam Memahami nas-nas Agama*". Jurnal Al-Adalah, volume x- no 3, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Muhammad Danil
Nim	: 1319099
Tempat Tanggal Lahir	: Sawahlunto Sijunjung, 05 Agustus 1999
Alamat	: Jorong Pulai, Kecamatan Sitiung, Nagari Sitiung, Kabupaten Dharmasraya
Anak Dari	: Armanto (Ayah), dan Bainizar (Ibu)
Jumlah Besaudara	: Anak ke-1 (Pertama) dari 2 Bersaudara

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 17 Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tamat tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tamat tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Keatas (SMA) Negeri Sitiung Kabupaten Dharmasraya Tamat tahun 2018.
4. S1 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'a Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittingg Tamat tahun 2023.

LAMPIRAN



